

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen modern menjawab tuntutan percepatan dan keakuratan penyelesaian masalah dan pelayanan sistem birokrasi pemerintahan. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi, bukan lagi berapa besar dana yang telah direalisasikan, melainkan seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada proyek atau kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Maka dari itu, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada akhir periode anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Biro Organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2016 disusun sebagai bahan masukan dalam Penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan merupakan laporan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Perjanjian kinerja didasarkan pada visi dan misi yang ditetapkan oleh Biro Organisasi melalui penjabaran tugas pokok dan fungsi serta analisis isu strategis. Rencana Strategis Biro Organisasi Tahun 2013-2018 mengidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Tingkat akuntabilitas kinerja Provinsi Jawa Barat masih rendah dengan perolehan nilai akuntabilitas 62,72 atau kategori CC.
2. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

3. Belum optimalnya penataan kelembagaan daerah.
4. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
 - a. Hasil penilaian Ombudsman terhadap 17 Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 7 Perangkat Daerah atau sekitar 24% berada di dalam Zona Merah.
 - b. Rata-rata poin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada dalam kategori Baik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2016 menjadi sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangannya.

Adapun bertujuan penyusunan laporan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan tentang :

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis Biro Organisasi selama tahun 2016 yang mampu menopang sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Biro Organisasi.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang organisasi dan membantu Asisten Administrasi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi bidang organisasi yang meliputi aspek: 1) Kelembagaan; 2) Ketatalaksanaan; 3) Pengembangan Kinerja Organisasi serta 4) Pengembangan Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang organisasi;
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi bidang organisasi;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi bidang organisasi.


Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

- 1) Kepala
- 2) 4 Bagian, terdiri dari:
 - Bagian Kelembagaan
 - Bagian Tatalaksana
 - Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi
 - Bagian Pengembangan Pelayanan Publik
- 3) 10 Sub Bagian
 - Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
 - Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - Sub Bagian Pengembangan Jabatan Fungsional
 - Sub Bagian Standarisasi Kerja
 - Sub Bagian Sistem dan Prosedur
 - Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah
 - Sub Bagian Fasilitasi Kinerja Organisasi
 - Sub Bagian Pelaporan Kinerja Organisasi
 - Sub Bagian Fasilitasi Pelayanan Publik
 - Sub Bagian Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik

Struktur organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH





Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Berjalannya organisasi Biro Organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Biro Organisasi didukung oleh pegawai sebanyak 50 orang, dengan profil demografi berikut:

Gambar 2

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT





Sumber : Data Pegawai Biro Organisasi, 31 Desember 2016

1.4. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

12. Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
13. Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
14. Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025, Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, dan untuk meningkatkan peran dan kinerja, profesionalisme serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi maka disusunlah Rencana Strategis Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sejalan dengan implementasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi, komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi dalam pencapaian **Misi Ketiga** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.

Maka ditetapkan Visi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu :

“Organisasi yang Efektif, Efisien, Akseptabel dan Akuntabel “

Makna yang terkandung dari Visi tersebut menggambarkan bahwa Biro Organisasi yang memiliki fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan kinerja organisasi serta pengembangan pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Barat, adalah :

- Efektif** : menggambarkan bahwa tugas dan fungsinya dilaksanakan secara tepat sasaran;
- Efisien** : menggambarkan bahwa tugas dan fungsinya dilaksanakan dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal;
- Akseptabel** : menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diterima oleh pihak terkait;
- Akuntabel** : menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja yang telah dicapai.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, Biro Organisasi memiliki 3 (tiga) Misi yang didalamnya mengandung gambaran, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun, yaitu :

- Misi Pertama* : Optimalisasi Penataan Kelembagaan;
- Misi Kedua* : Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Pelayanan Publik; dan
- Misi Ketiga* : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Dalam rangka pencapaian misi, Biro Organisasi memformulasikan strategi-strategi yang akan menggambarkan pelayanan atas kinerja yang berkualitas kepada *stakeholders*. Strategi tersebut memuat pernyataan dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan, sasaran serta kebijakan dari pencapaian Visi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018.

Tabel 1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN MISI

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
OPTIMALISASI PENATAAN KELEMBAGAAN	Terselenggaranya pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok	1) Penataan kapasitas kelembagaan daerah
				2) Penyusunan SOP kelembagaan daerah
				3) Melakukan analisis faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan organisasi
			2) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi	1) Melakukan analisis, pemantauan, dan evaluasi terhadap Organisasi Pemerintah Daerah
				2) Merumuskan kebijakan penataan Organisasi Pemerintah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MEWUJUDKAN KETATALAKSANAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK	Mengembangkan dan Meningkatkan Pelayanan Publik	a. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik	1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Daerah Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	1) Penyusunan pedoman standar pelayanan publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat
			3) Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang berstandarisasi pelayanan	2) Mendorong tumbuhnya inovasi, kreativitas, prakarsa, dan penataan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan dan peran serta masyarakat dalam mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara kontinyu
		b. Ketersediaan Standarisasi Kerja Organisasi	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi	Penyusunan standarisasi penyelenggaraan organisasi
MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	1) Meningkatkan kinerja instansi pemerintah	Pengembangan sistem manajemen kinerja
			2) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah	Pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja
			3) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi

Sumber : RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berikut indikator kinerja sasaran adalah seperti yang dirinci pada Tabel 2 di bawah. Sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, serta target sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Tabel 2
Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					TH I	TH II	TH III	TH IV	TH V	
1	Meningkatnya kapasitas organisasi Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	dokumen	1	1	1	1	1	1	5
		Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi	persen	85	90	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi	UPP	-	-	14	14	14	14	14
		Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	OPD Provinsi	1	2	4	4	4	4	18
3	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi	dokumen	10	12	13	13	14	14	14
4	Meningkatkan kinerja di lingkungan	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	62	63	78	81	82	87	87

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
	Provinsi Jawa Barat	Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat								
		Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas	persen	90	90	90	95	98	100	100

Sumber : RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Tema Pembangunan Jawa Barat Tahun 2016, adalah :

“PENINGKATAN DAYA SAING JAWA BARAT UNTUK KEMANDIRIAN DALAM PERSAINGAN GLOBAL”

Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta wewenang Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- 1. Kualitas Kesejahteraan Aparatur Berbasis Kinerja; dan
- 2. Kebijakan pasca berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, target indikator yang ingin dicapai harus memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misi Biro Organisasi dan direfleksikan dalam bentuk *outcomes* program yang harus dipahami dan menjadi milik bersama seluruh jajaran pada organisasi yang diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dilakukan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja menjadi dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini juga digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dalam menilai kinerja organisasi dan menjadi dasar untuk melakukan evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tabel 3
PERJANJIAN KINERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas organisasi Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	1 dokumen
		Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi	100%
2	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan public	Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai kriteria Provinsi	14 UPP
		Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional	4 OPD Provinsi
3	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi	13 dokumen
4	Meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	81
		Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas	95%

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Biro Organisasi akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Strategis Biro Organisasi Tahun 2013-2018, dan mengacu pada Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

2.3. Perencanaan Anggaran Tahun 2016

Dari empat sasaran dengan indikator yang diperjanjikan, didukung oleh tiga program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan ditunjang oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.132.238.700,00. Selain tiga program tersebut, terdapat satu program dukungan dengan anggaran Rp. 158.750.000,00 sehingga total anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah Rp. 5.118.378.700,00 dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4
Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2016

Misi 1: Optimalisasi Penataan Kelembagaan							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2016				Anggaran Rp.
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	
Terselenggaranya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas Organisasi	a. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Dok	1	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem	1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	488.810.000

	Pemerintah Daerah	menjadi kebijakan			Administrasi Daerah	2. Pembinaan dan Pengendalian OPD Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2016	408.000.000
						3. Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	604.000.000
		b. Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi	Persen	100	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	4. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	424.000.000
Misi 2: Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Pelayanan Publik							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2016				Anggaran Rp.
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	
Mengembangkan dan Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	a. Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi	UPP	14	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	5. Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat	210.000.000
		b. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	OPD Provinsi	4		6. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota	167.930.000
						7. Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	261.670.000
	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	Jumlah regulasi Standarisasi Kerja Organisasi	Dok	13	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	8. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Naskah Dinas	90.250.000
						9. Kesisteman dan Prosedur	201.875.000
						10. Standarisasi Organisasi	203.133.700
						11. Penyusunan Standar Biaya Belanja	481.250.000
Misi 3: Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2016				Anggaran Rp.
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	
Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	Predikat Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	Nilai	81 (A)	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12. Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi	471.820.000
						13. Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	128.250.000
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	644.390.000
		Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas	Persen	95	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Klnerja dan Keuangan	15. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	333.000.000
						JUMLAH	5.118.378.700

Sumber : RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 dan DPA Biro Organisasi Tahun 2016

Secara lebih jelas, anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	1.500.810.000	29,32
		Prosentase OPD yang sesuai	424.000.000	8,28

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
		dengan SOTK Provinsi		
Jumlah			1.924.810.000	37,60
2	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi	210.000.000	4,10
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	429.600.000	8,39
Jumlah			639.600.000	12,49
3	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	Jumlah regulasi Standarisasi Kerja Organisasi	976.508.700	19,08
Jumlah			976.508.700	19,08
4	Meningkatkan Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	Predikat Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	1.244.460.000	24,31
		Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas	333.000.000	6,51
Jumlah			1.577.460.000	30,82
Jumlah			5.118.378.700	100

Sumber : Data diolah dari RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 dan DPA Biro Organisasi Tahun 2016

Secara porsi anggaran, sasaran strategis pertama (SS1): ‘Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah’ memperoleh porsi anggaran terbanyak atau 37,60% dari keseluruhan anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Porsi kedua terbanyak diberikan kepada sasaran strategis keempat (SS4) yaitu ‘Meningkatkan Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat’ sebesar 30,82% dari total anggaran. Porsi anggaran terkecil dimanfaatkan untuk mencapai sasaran strategis kedua (SS2) yaitu ‘Meningkatnya Kualitas Penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik’ yaitu sebesar 12,49%.

Gambar 3
Porsi Anggaran Biro Organisasi Tahun 2016 per Sasaran



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didasarkan pada pola klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian, dimana masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh bagian dalam organisasi. Konsep ini akan membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali dan tidak terkendali sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.

Akuntabilitas kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2016 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target indikator dengan realisasi. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan selisih kerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance map*).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebelum menguraikan hasil pengukuran pencapaian kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi : Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), dan Hasil (*Outcome*) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (*Input*) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*Output*) : segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

- c. Hasil (*Outcome*) : segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*Benefit*) : kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*Impact*) : ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan sebagai sasaran yang digunakan untuk menggambarkan dampak atau *outcome* yang dihasilkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Semakin Tinggi Realisasi Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

Realisasi

Rencana

X 100%

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, dengan menggunakan rumus:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

Rencana - (Rencana - Realisasi)

Rencana

X 100%

Hasil pengukuran menunjukkan kinerja yang telah dicapai dengan *range* nilai 0 – 100 yang ditunjukkan dalam warna, sebagai berikut :

Tabel 6
Rentang Nilai Hasil Pengukuran Kinerja

Predikat	Nilai	Warna
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Sumber : PermantanRB No. 12 Tahun 2015 dan eSakip Jabar

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Secara keseluruhan capaian target indikator kinerja tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran Rencana Strategis Biro Organisasi mencapai rata-rata sebesar **109,42%** dengan interpretasi **Sangat Memuaskan** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	1. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	1	2	200
		2. Presentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan public	3. Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi	14	18	128,57
		4. Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional	4	1	25
3.	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	5. Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi	13	17	130,77
4.	Meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat	6. Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	81	80,10 (A)	98,89
		7. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas	95	78,57	82,71
Rata-rata					109,42

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pertama (SS1) yaitu meningkatnya kapasitas organisasi perangkat daerah, Biro Organisasi pada Tahun 2016 dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam penataan organisasi pemerintah daerah. Prinsip dan pendekatan yang dilakukan dalam penataan organisasi adalah :

1. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan asas pembentukan penataan

organisasi Perangkat Daerah sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; defektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Capaian kinerja sasaran
'meningkatnya kapasitas
Organisasi Perangkat Daerah'
dengan persentase
pencapaian 150% atau
sangat memuaskan

3. Struktur organisasi menggambarkan tugas yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan beban kerja yang proporsional sehingga akan optimal dan fokus dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja.

Berdasarkan prinsip pendekatan penataan organisasi serta hasil evaluasi jabatan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 45 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi (unsur staf), Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi, Inspektorat Daerah (merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Dinas (melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi), Badan (melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi).

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu berupa rekomendasi terhadap pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Rekomendasi tersebut menjadi dasar dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota.

Atas prinsip di atas, maka indikator kinerja sasaran 'jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan' dapat melampaui target dari 1 dokumen terealisasi 2 dokumen rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan sehingga kinerja tercapai 200%. Indikator kinerja 'persentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi' pun memperoleh capaian 100%.

Sasaran strategis kedua dan ketiga, merupakan sasaran yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi Biro Organisasi terkait bidang ketatalaksanaan. Ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah di samping bidang sumber daya manusia, pengawasan dan akuntabilitas, serta pelayanan publik. Ruang lingkup ketatalaksanaan meliputi penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga ketatalaksanaan terkait pula dengan perilaku hemat, kesederhanaan hidup, keteladaan, serta disiplin dan budaya kerja aparatur sendiri.

Untuk mendukung arah kebijakan penyelenggaraan negara, mengharuskan bidang ketatalaksanaan meningkatkan fungsinya, terutama peningkatan profesionalisme birokrasi serta penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kesejahteraan bagi penyelenggara tugas pemerintahan itu sendiri sehingga penataan sistem ketatalaksanaan akan dapat diwujudkan dalam peningkatan daya guna dan hasil guna suatu organisasi. Peran Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, saat ini masih belum menunjukkan kesesuaian dengan harapan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib untuk melaksanakan :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan perannya;
2. Memfasilitasi penyusunan standar pelayanan bagi unit pelayanan publik; dan
3. Mendorong Unit Pelayanan Publik untuk melakukan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik

Target kinerja pada sasaran strategis ‘meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik’ tercapai secara sangat baik dengan persentase capaian sebesar 76,78%. Kontribusi pencapaian sangat memuaskan diperoleh dari indikator kinerja ‘jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi’ sebesar 128,57%. Dari target 14 UPP yang memiliki pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi, diperoleh 18 UPP. Dari 18 UPP tersebut, 12 unit diantaranya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Predikat terbaik yang diperoleh ke 18 UPP tersebut diberikan penghargaan dari Kepala Daerah sebagai bentuk *reward*.

Persentase pencapaian capaian kinerja sasaran ‘meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik’ adalah 76,78% atau sangat baik

Sasaran Strategis 3

Ketersediaan Standarisasi Kerja Organisasi

Persentase pencapaian capaian kinerja sasaran 'ketersediaan standarisasi kerja organisasi' adalah 130,77% atau sangat memuaskan

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dipandang perlu untuk memiliki sistem, prosedur, metoda dan tata kerja penyelenggara negara agar menjadi makin tertib dan efektif pada organisasi pemerintah daerah. Pelaksanaan efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja aparatur dalam rangka perbaikan dan pengembangan ketatalaksanaan pemerintah daerah adalah suatu kebijakan yang penting serta strategi di bidang penyederhanaan ketatalaksanaan meliputi:

1. Memiliki standar dan sistem operasional prosedur penyelenggaraan administrasi pemerintahan; serta
2. Memiliki pedoman pelaksanaan sebagai acuan dalam penghitungan kebutuhan biaya pengeluaran yang memiliki prinsip efisiensi dan efektifitas.

Tahun 2016, ditetapkan hingga 17 dokumen standarisasi organisasi tercapai 130,77% dari target 13 dokumen. Dokumen-dokumen standarisasi ini mencakup diantaranya standar biaya daerah, standar pelayanan minimal, tambahan penghasilan, nomenklatur Perangkat Daerah, dan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Penambahan penyusunan dokumen standarisasi sehingga melampaui target juga tidak terlepas dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Regulasi-regulasi tersebut berupa Peraturan Gubernur Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat.

Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Upaya penguatan akuntabilitas kinerja baik pada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjawab isu strategis akuntabilitas kinerja birokrasi yang masih belum baik. Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah .


Persentase pencapaian capaian kinerja sasaran 'meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat' adalah 90,8 % atau Sangat Memuaskan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dalam :

1. Mendorong mekanisme akuntabilitas yang baik dan kontrol yang kuat agar tujuan pembangunan tercapai;
2. Membudayakan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja;
3. Mendorong budaya sadar berkinerja; dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Capaian kinerja sasaran strategis ‘meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat’ dinilai sangat memuaskan dengan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 90,8%. Indikator kinerja ‘predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat’ tercapai secara sangat memuaskan dengan persentase capaian 98,89%. Pencapaian indikator sasaran ‘persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas’ sebesar 82,71% dari target 90% terealisasi 78,57%.

Gambar 4
Grafik Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016



3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Selain membandingkan capaian realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, analisis capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun ini. Berikut ada tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		(%)
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	
1.	Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	1. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	1	2	200

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		(%)
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	
		2. Presentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	3. Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi	17	18	105,88
		4. Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional	5	1	20
3.	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	5. Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi	15	17	113,33
4.	Meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat	6. Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	70,06 (BB)	80,10 (A)	114,33
		7. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas	30	78,57	261,9
Rata-rata					130,78

Pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategis 1 (SS1) yaitu ‘meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah’ meningkat dari realisasi tahun lalu. Peningkatan terutama terjadi pada indikator kinerja ‘jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan’ (IK1) dari realisasi 1 dokumen di tahun 2015 menjadi 2 dokumen di tahun 2016. Capaian kinerja pada sasaran strategis kedua (SS2): ‘meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik’ meningkat sebesar 105,88% untuk indikator kinerja: ‘jumlah Unit Pelayanan Publik terbaik sesuai kriteria Provinsi’ (IK3). Realisasi tahun 2015, diperoleh 17 UPP yang memenuhi kriteria realisasi tahun 2016 terdapat 18 UPP.

Indikator kinerja ‘jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional’ (IK4) mengalami penurunan capaian sebesar 20% dengan realisasi dari 5 OPD Provinsi di tahun 2015 menjadi 1 OPD Provinsi di tahun 2016. Terdapat pengajuan inovasi oleh 4 OPD Provinsi namun hanya 1 OPD yang masuk ke dalam kategori Top 99 Nasional. Pada sasaran strategis ketiga (SS3) yaitu ‘ketersediaan standarisasi kerja organisasi’ dengan realisasi tahun 2016 sebanyak 17 standar dari 15 standar di tahun 2015 atau peningkatan sebesar 113%.

Gambar 5
 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016



Realisasi capaian sasaran strategis (SS4) yaitu ‘meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat’ (IK6) pada tahun 2016 mengalami peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu; untuk indikator predikat sistem SAKIP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 yang sebesar 80,10 mengalami peningkatan sebesar 114,33% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 70,06 point. Sedangkan untuk indikator prosentase OPD yang memperoleh nilai CC keatas pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan yang besar yaitu 261,9 % dibandingkan dengan tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 30% dan pada tahun 2016 sebesar 78,57%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

Selain membandingkan realisasi dengan target kinerja tahun ini, dilakukan pula perbandingan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2016 pada Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja pada Renstra Biro Organisasi Tahun 2013-2018


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI TAHUN 2016	(%)
1.	Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	1. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	1	2	200
		2. Presentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	3. Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi	14	18	128,57
		4. Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional	4	1	25
4.	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	5. Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi	13	17	130,77
5.	Meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat	6. Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	81 (A)	80,10 (A)	98,89
		7. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas	100	78,57	78,57
Rata-rata					108,83

Dapat dilihat dari tabel di atas, pencapaian sasaran strategis pertama (SS1) yaitu ‘meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah’ diperoleh sebesar 150% melampaui target menengah yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pencapaian indikator ‘jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan’ dari target 1 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga pencapaian kinerja diperoleh sebesar 200%. Pada sasaran strategis kedua (SS2) target sasaran kinerja diperoleh secara sangat

baik yaitu capaian sebesar 76,78%. Secara predikat, persentase 76,78% merupakan pencapaian sangat baik namun secara hasil, menunjukkan bahwa target tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh realisasi indikator kinerja ‘jumlah inovasi pelayanan publik yang sesuai kriteria Nasional’ berjumlah 1 OPD Provinsi dari target jangka menengah 4 OPD Provinsi.

Pada sasaran strategis ketiga (SS3) pencapaian kinerja diperoleh melampaui target yang telah ditetapkan dari 13 dokumen terealisasi 17 dokumen dengan persentase pencapaian sebesar 130,77%. Sementara pada sasaran strategis keempat (SS4), pencapaian kinerja diperoleh memuaskan atau 88,73%.

Gambar 6
Grafik Perbandingan Target Jangka Menengah dan Realisasi Tahun 2016



3.1.4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Biro Organisasi pada tahun 2016 dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan realisasi tahun lalu, disajikan pada tabel di bawah ini:


Tabel 10
Pencapaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat	1. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi	1	1	2	200	1	200


No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Daerah	kebijakan						
		2. Presentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	3. Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi	17	14	18	128,57	14	128,57
		4. Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional	5	4	1	25	4	25
3	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	5. Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi	15	13	17	130,77	14	121,42
4	Meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat	6. Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	70,06	81	80,10	98,89	87	92,06
		7. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas	30	95	78,57	31,57	100	78,57
Rata-rata						102,12		106,52

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa secara menyeluruh, rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Biro Organisasi Tahun 2016 sebesar 106,52%. Angka ini lebih tinggi 4,4 poin dibandingkan dengan angka perbandingan antara realisasi Tahun 2015 dengan target tahun akhir Renstra yaitu sebesar 102,12%.

Gambar 7
Grafik Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016



Gambar 8
Diagram Porsi Pencapaian Sasaran Strategis Biro Organisasi Tahun 2016




3.1.4.1. Peningkatan Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016

Peningkatan capaian kinerja pada tahun 2016 terjadi pada setiap sasaran strategis, peningkatan terjadi pada pencapaian sasaran strategis pertama, kedua, ketiga dan keempat. Pada sasaran strategis pertama: ‘meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah’ peningkatan terjadi pada indikator kinerja ‘jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan’ dari target tahun 2016 1 dokumen, realisasi tahun 2015: 1 dokumen, dan target akhir Renstra: 1 dokumen dengan realisasi kinerja: 2 dokumen.

Pada sasaran strategis kedua (SS2) yaitu ‘meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik’, peningkatan kinerja terjadi pada indikator ‘jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi’ (IK3). Untuk tahun 2016, Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi yang dikategorikan terbaik berdasarkan kriteria Provinsi sebanyak 18 UPP, realisasi tahun 2015: 17 UPP, dan target akhir Renstra adalah 14 UPP. Sementara target pada tahun 2016 berjumlah 17 UPP.

Selanjutnya, pada sasaran strategis ketiga yaitu ‘ketersediaan standarisasi kerja organisasi’, peningkatan capaian kinerja pun dialami. Capaian 130,77% terjadi pada indikator kinerja ‘jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi’ dari target kinerja 15 dokumen di tahun 2016, realisasi 13 dokumen pada tahun 2015, dan 14 dokumen sebagai target di tahun akhir Renstra Biro Organisasi.

Gambar 9
Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 yang Mengalami Peningkatan



Pada sasaran strategis pertama, pencapaian didukung oleh keharusan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diberikan amanat untuk melakukan penataan kelembagaan melingkupi struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai struktur yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian, pada tahun 2016, diajukan rekomendasi bagi penetapan Peraturan Daerah terkait perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga Peraturan Gubernur terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai struktur yang baru.

Selain daripada itu, terkait ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi jabatan terhadap jabatan pelaksana yang ada terdahulu untuk dilakukan penyesuaian sesuai PermenpanRB tersebut. Dari kurang lebih 2.600 nama jabatan yang tercantum pada PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2016 tersebut, pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah tersusun 45 rumpun jabatan dengan 748 nomenklatur jabatan pelaksana yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pencapaian sasaran strategis ketiga (SS3) yaitu ‘ketersediaan standarisasi kerja organisasi’ sebesar 130,77% pada indikator kinerja ‘jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi’. Regulasi terkait standarisasi kerja organisasi di Tahun 2016 dihasilkan melalui penetapan Keputusan Gubernur dan Surat Edaran. Kedua regulasi tersebut mencakup hal-hal rutin seperti penetapan Standar Biaya Belanja, Tata Naskah Dinas,

dan tunjangan kinerja aparatur. Hal non rutin yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur pada tahun 2016 terkait perubahan struktur organisasi menurut PP No. 18 Tahun 2016 yaitu:

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 910/Kep.1340-Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.1485-Org/2016 tentang Singkatan Nomenklatur, Kop Naskah Dinas, dan Stempel Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, peningkatan kinerja didukung oleh kondisi eksternal yaitu adanya penerapan peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan ditetapkannya peraturan tingkat daerah sebagai turunan peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal yang dilakukan terkait kondisi tersebut adalah dengan memastikan bahwa peraturan daerah terkait ditetapkan tepat waktu.


Peningkatan kinerja terjadi pula pada sasaran strategis keempat yaitu ‘meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat’ dengan indikator kinerja ‘Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat’ dan ‘Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas’. Pada indikator kinerja pertama, jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, capaian kinerja indikator tersebut mengalami peningkatan, demikian juga untuk indikator kedua. Realisasi kinerja tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai AKIP 70,06 atau Predikat B sementara di tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai AKIP 80,10 atau Predikat A. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan di tahun 2016 yaitu perolehan nilai AKIP sebesar 81 atau Predikat A, realisasi diperoleh nilai 80,10 atau Predikat A. Meskipun secara predikat, kinerja tercapai sesuai dengan target yaitu Predikat A, namun secara nilai, target kinerja tidak tercapai.

3.1.4.2. Penurunan Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016

Capaian kinerja indikator kinerja keempat (IK4) yaitu ‘jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional’ pada sasaran strategis kedua (SS2) yaitu ‘meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik’ mengalami penurunan dari realisasi dan target sebelumnya maupun target tahun n dan jangka

menengah. Realisasi tahun 2015 adalah 5 OPD, target tahun 2016 sebesar 4 OPD, dan target di akhir Renstra sebesar 4 OPD sementara realisasi tahun 2016, sebesar 1 OPD. Untuk perbandingan target dan realisasi tahun 2016, capaian kinerja IK4 menurun sebesar 25%.

Gambar 10
Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 yang Mengalami Penurunan



Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus mengupayakan terbukanya komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Komunikasi terbuka dan koordinasi yang terus menerus menjamin terjadinya sinergitas khususnya dalam pencapaian kinerja. Selain itu, upaya dalam mendorong komitmen pimpinan agar semakin kuat dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja dicapai atas dasar penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di dalam penggunaan sumber daya tersebut, terutama anggaran, prinsip efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian penyelenggaraan *good and clean governance*. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dihitung dengan mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Perhitungan diterapkan hanya pada kinerja dengan pencapaian lebih dari dan sama dengan 100%. Asumsi yang diterapkan adalah capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang minimal, maka efisiensi telah terjadi.

Tabel 11
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang ≥ 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	200	80,40	119,60
		Persentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi	100	77,34	22,67
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi	128,57	84,88	43,69
3.	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi	130,77	86,32	44,45
Rata-Rata			141,25	82,23	59,02

Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, pencapaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% dan lebih, terjadi pada 3 sasaran strategis yang disajikan secara lebih jelas pada Tabel 11, adalah:

1. Sasaran strategis pertama (SS1) yaitu ‘Meningkatnya Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah’ dengan indikator kinerja: jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi;
2. Sasaran strategis kedua (SS2) yaitu ‘Meningkatnya Kualitas Penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik’ dengan indikator: jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional; dan
3. Sasaran strategis ketiga (SS3) yaitu ‘Ketersediaan Standarisasi Kerja Organisasi’ dengan indikator: jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi.

Analisis efisiensi sumber daya diuraikan sebagai berikut:

1. Pada indikator ‘jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan’ efisiensi terjadi sebesar 119,60%. Hal ini disebabkan karena pencapaian kinerja mencapai 200% dengan penyerapan anggaran 80,40%. Pada kondisi ini tingkat efisiensi 119,60% menjadi *gap* antara pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Gap ini memperlihatkan bahwa ada kemungkinan penetapan target yang terlalu rendah atau pemberian anggaran yang terlalu tinggi. Maka perlu dilakukan reviu terkait penetapan target pada indikator sasaran terkait.
2. Pada indikator ‘persentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi’ efisiensi terjadi sebesar 22,67%. Hal disebabkan adanya anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp96.094.221,00 atau sebesar 22,67% dari anggaran sebesar Rp424.000.000,00. Anggaran yang tidak terserap berasal dari belanja sewa gedung, jasa profesi, makan minum, dan perjalanan dinas.

3. Pada indikator ‘jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi’ efisiensi terjadi sebesar 43,69%. Efisiensi terjadi disebabkan anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp11.097.000,00 atau 5,28% dari besaran anggaran Rp210.000.000,00. Anggaran yang tidak digunakan berasal dari sisa belanja makan dan minum serta perjalanan dinas.
4. Pada indikator ‘jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi’ capaian kinerja sebesar 130,77% dengan penyerapan anggaran sebesar 86,32%. Dengan demikian efisiensi anggaran sebesar 44,45%. Efisiensi terjadi dari Rp133.558.550,00 anggaran yang tidak diserap yang berasal dari belanja makan minum, jasa, sewa gedung, dan perjalanan dinas.

Dari poin-poin di atas dalam disimpulkan bahwa secara menyeluruh efisiensi anggaran terjadi atas anggaran yang tidak terserap pada belanja makan minum, sewa gedung, jasa profesi, dan perjalanan dinas. Hal ini terjadi atas beberapa faktor yaitu perencanaan penganggaran yang kurang matang serta penggunaan anggaran yang dapat diefisienkan.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.1.6.1. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Secara menyeluruh, pencapaian kinerja sasaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dengan perbandingan 75:25. Tiga sasaran tercapai sedangkan satu sasaran lainnya tidak tercapai. Kondisi ini tidak terlepas dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terkait. Berikut adalah tabel sasaran kinerja yang telah berhasil dicapai beserta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut:

Tabel 12
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	150	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
				2. Pembinaan dan Pengendalian OPD Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2016
				3. Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
				4. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat
3.	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	130,77	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	5. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Naskah Dinas
				6. Kesisteman dan Prosedur
				7. Standarisasi Organisasi
				8. Penyusunan Standar Biaya Belanja

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
4.	Meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat	90,8	1. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	9. Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi
				10. Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
			2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama (SS1): ‘meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah’ adalah Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah’. Terdapat empat kegiatan yang menunjang SS1 pada program ini. Pertama, Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp488.810.000,00 dengan realisasi keungan sebesar Rp393.692.650,00 atau 80,54% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan kedua adalah ‘Pembinaan dan Pengendalian OPD Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2016’ dengan anggaran sebesar Rp408.000.000,00. Realisasi anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp341.746.165,00 atau sebesar 83,76% dari anggaran kegiatan dan realisasi fisik 100%. Ketiga adalah kegiatan ‘Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat’ dengan anggaran Rp604.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp471.292.600,00 atau 78,03% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan keempat adalah ‘Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp424.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp327.905.779,00 atau 77,34%. Realisasi fisik sebesar 100% berupa dokumen rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat.

Di dalam mencapai sasaran strategis ketiga (SS3): ‘ketersediaan standarisasi kerja organisasi’ didukung oleh program ‘Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah’ dan empat kegiatan. Kegiatan pertama adalah ‘Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Naskah Dinas’ dengan anggaran Rp90.250.000,00 dan realisasi Rp88.277.500,00 atau 97,81% dan realiasi fisik 100%. Kegiatan kedua yaitu ‘Kesisteman dan Prosedur’ dengan realisasi anggaran sebesar Rp201.329.500,00 dari 201.875.000,00 atau 99,73% dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ketiga adalah ‘Standarisasi Organisasi’ yang diberi anggaran Rp203.133.700,00 dengan realisasi sebesar 165.620.400,00 atau 81,53% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan keempat adalah kegiatan ‘Penyusunan Standarisasi Biaya Belanja’. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp481.250.000,00 dengan

persentase capaian keuangan sebesar 80,57% atau Rp387.722.750,00. Realisasi fisik tercapai sebesar 100% dalam bentuk buku Standar Biaya Belanja Daerah.

Pada sasaran strategis keempat (SS4) yaitu ‘Meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat’ terdapat tiga program yang mendukung pencapaiannya yaitu: Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pada program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdapat dua kegiatan yang menunjang penyelenggaraannya. Kegiatan pertama adalah ‘Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi’ dengan anggaran Rp128.500.000,00 dan realisasi Rp126.150.762,00 atau 98,36%.

Kegiatan kedua adalah ‘Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi’ dengan anggaran Rp471.820.000,00 dan realisasi Rp460.559.160,00 atau 97,61%. Terdapat satu kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu ‘Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat’. Anggaran yang ditetapkan untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp333.000.000,00 dengan realisasi Rp319.785.118,00 dan persentase capaian 96,03%.

3.1.6.2. Program dan Kegiatan Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis didukung dengan ketidakberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan. Pada tabel di bawah ini adalah sasaran strategis dengan kinerja tidak tercapai beserta program dan kegiatan yang mendukungnya:

Tabel 13
Program dan Kegiatan Penyebab Kegagalan Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	76,78	3. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	1. Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat
				2. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota
				3. Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Terdapat satu program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua (SS2): ‘Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik’ yaitu program ‘Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah’. Tiga kegiatan mendukung penyelenggaraan program tersebut dengan total anggaran Rp639.600.000,00 dan total realisasi Rp467.866.500,00. Kegiatan ‘Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat’ memiliki anggaran sebesar

Rp210.000.000,00 dengan persentasi capaian keuangan 94,72% yaitu Rp198.03.000,00. Realisasi fisik pada kegiatan tersebut mencapai 100%.

Kegiatan kedua adalah 'Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota'. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp167.930.000,00 dengan realisasi Rp165.761.000,00 atau 98,71 dan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan ini yang menyumbang kegagalan pencapaian target kinerja pada sasaran strategis kedua ini. Kegiatan ketiga 'Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016' memiliki anggaran sebesar Rp261.670.000,00 dengan realisasi Rp103.202.500,00 atau 39,44%.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan, harus memuat komponen-komponen laporan yang harus dipenuhi, salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis standar laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realisasi anggaran dalam rangka perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan laporan realisasi anggaran tersebut dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan berdasarkan perbandingan antara anggaran dari realisasinya pemerintah untuk memenuhi tujuan akuntabilitas.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran terjadi. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam prediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Informasi laporan realisasi anggaran ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan

entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Setiap laporan realisasi anggaran harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut disampaikan laporan realisasi anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 :

Tabel 14
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Penggunaan
1	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	1.500.810.000	1.206.731.415	80,41
		Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi	424.000.000	327.905.779	77,34
2	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi	210.000.000	198.903.000	94,72
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	429.600.000	364.664.000	84,88
3	Ketersediaan standarisasi kerja organisasi	Jumlah regulasi Standarisasi Kerja Organisasi	976.508.700	842.950.150	86,32
4	Meningkatkan Kinerja OPD	Predikat Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	1.244.460.000	1.212.781.813	97,45
		Prosentase OPD yang memperoleh nilai BB ke atas	333.000.000	319.785.118	96,03
	Jumlah		5.118.378.700	4.473.721.275	87,41

Gambar 11
Perbandingan Anggaran dan Realisasi pada Pencapaian Sasaran Strategis Biro Organisasi Tahun 2016



BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Tahun 2016 secara keseluruhan berada pada posisi sangat memuaskan dengan persentase capaian sebesar 109,42%. Dari empat sasaran strategis dan tujuh indikator kinerja, lima indikator kinerja dicapai secara sangat memuaskan dengan capaian rata-rata 131,65%. Pencapaian kinerja tertinggi adalah sasaran strategis pertama (SS1) yaitu ‘meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah’ dengan persentase capaian sebesar 200%. Pencapaian ini didukung oleh ditetapkannya regulasi daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Di samping keberhasilan pencapaian kinerja dengan tingkat capaian sangat memuaskan, terdapat pula sasaran strategis dengan target kinerja tidak tercapai. Kegagalan pencapaian kinerja terjadi pada dua sasaran strategis dan tiga indikator kinerja. Pada sasaran strategis kedua (SS2) yaitu ‘meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik’ kegagalan pencapaian terjadi pada indikator ‘jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional’ dengan pencapaian kinerja 25% dari target 4 OPD Provinsi terealisasi 1 OPD Provinsi. Kegagalan pencapaian pada sasaran strategis keempat (SS4) yaitu ‘meningkatkan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat’ pada indikator ‘Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat’ disebabkan karena perbedaan 0,9 poin pada nilai SAKIP yang ditargetkan 81 (Predikat A) terealisasi 80,10 (Predikat A). Maka persentase pencapaian kinerja adalah 98,89%.

Sementara itu, pada indikator kinerja ‘persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas’ capaian kinerja diperoleh 82,71%. Target kinerja pada tahun ini ditetapkan 95% namun realisasi 78,57% sesuai dengan capaian Tahun 2015. Untuk perolehan capaian Tahun 2016, belum dapat diperoleh karena data bersumber dari hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, pencapaian kinerja Tahun 2016 mengalami peningkatan dari 97,85% menjadi 109,42% atau meningkat sebesar 11,57%. Dari tujuh indikator kinerja sasaran yang dicapai, lima diantaranya meningkat dari Tahun 2015. Indikator-indikator tersebut adalah IK1: jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan, IK3: jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi, IK5: jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi, IK6: predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat dan IK7: prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas.

Secara berurutan, capaian kinerja dari masing-masing indikator dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 adalah: 200%, 105,88%, 113,33%, 114,33% dan 261,9%.

Selain lima indikator kinerja sasaran yang meningkat, terdapat capaian yang statis dimana pencapaian Tahun 2016 sama dengan Tahun 2015. Pencapaian tersebut terjadi pada indikator kinerja kedua (IK2): persentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi. Dengan demikian, terdapat satu indikator kinerja sasaran yang kinerjanya menurun bila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2015 yaitu 'jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional'. Dari realisasi Tahun 2015 sebanyak 5 OPD Provinsi menjadi 1 OPD Provinsi untuk realisasi Tahun 2016.

Terkait anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi pencapaian sasaran kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, terdapat efisiensi anggaran pada tiga sasaran strategis dengan rata-rata efisiensi sebesar 39,23%. Tingkat efisiensi anggaran selain menjadi indikasi bahwa Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mampu bekerja secara optimal dengan mengefektifkan pekerjaan dan mengefisiensikan anggaran, namun juga dapat menjadi indikasi bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah atau anggaran yang ditetapkan terlalu besar.

Selanjutnya, realisasi anggaran pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebesar 87,14% dari total anggaran Rp.5.118.378.700,00. Pada sasaran strategis pertama (SS1): 'meningkatnya kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah' anggaran terealisasi sebesar 79,72%. Pada sasaran strategis kedua (SS2): 'meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik', anggaran terealisasi sebesar 88,1%. Pada sasaran strategis ketiga (SS3): 'ketersediaan standarisasi kerja organisasi' realisasi anggaran mencapai 86,32%. Pada sasaran strategis keempat (SS4): 'meningkatkan kinerja OPD', anggaran tercapai sebesar 97,15%.

b. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis terhadap pencapaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, diperlukan rencana tindak lanjut bagi peningkatan kinerja di masa depan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Reviu dan perbaikan terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, dan target jangka menengah;